



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 1995  
TENTANG  
PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA  
DI MELBOURNE, VICTORIA - AUSTRALIA MENJADI  
KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Victoria-Australia, maka Konsulat Republik Indonesia di Melbourne mengalami peningkatan kegiatan di bidang ekonomi, perdagangan dan konsuleran;

b. bahwa untuk dapat mengantisipasi peningkatan kegiatan tersebut di atas, dipandang perlu meningkatkan status Konsulat Republik Indonesia di Melbourne menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI  
MELBOURNE, VICTORIA - AUSTRALIA MENJADI KONSULAT  
JENDERAL REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal 1**

Konsulat Republik Indonesia di Melbourne ditingkatkan statusnya dari  
Konsulat Republik Indonesia menjadi Konsulat Jenderal Republik  
Indonesia.

**Pasal 2**

Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 1 adalah Perwakilan Konsuler Republik Indonesia.

**Pasal 3**

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, dipimpin oleh  
seorang Konsul Jenderal yang bertanggung jawab kepada Kepala  
Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Canberra.

Pasal 4...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 4

Wilayah Kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, meliputi Negara-negara bagian Victoria dan Tasmania.

#### Pasal 5

Formasi kepegawaian Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Pembiayaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

#### Pasal 7

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 1995  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 17